



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 34 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14, Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 nomor 84);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Sarana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk melakukan pemungutan berupa Kartu NPWPD, SSPD, SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD dan dokumen lain yang dipersamakan.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pencatatan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak Air Tanah yang meliputi

- a. tata cara pendaftaran wajib pajak;
- b. tata cara pelaporan data objek pajak;
- c. tata cara penerbitan SKPD dan STPD;

- d. tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak;
- e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa;
- h. kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan; dan
- i. tata cara pemeriksaan objek pajak.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (FPWPD) kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (2) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- (3) FPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa/ (KTP, SIM, Paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - e. surat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
- (4) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD wajib mengisi dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan kartu NPWPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bertukar Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN DATA OBJEK PAJAK

Pasal 5

Pelaporan data Objek Pajak harus memuat, antara lain:

- a. nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, dan alamat Wajib Pajak;
- b. masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
- c. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak; dan
- d. jumlah pajak yang baru dibayar.

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah atas setiap pengambilan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah atas lokasi sumber air dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB V TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak menyampaikan jenis dan jumlah objek pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- (2) Jenis dan jumlah objek pajak yang sudah diserahkan oleh Wajib Pajak dimasukkan ke dalam kartu data Wajib Pajak.
- (3) Atas dasar kartu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penetapan membuat nota perhitungan Pajak Daerah.
- (4) Nota perhitungan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penerbitan SKPD.
- (5) SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (6) Setelah SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas, SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (7) Apabila SKPD yang diterbitkan tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

Pasal 8

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menerbitkan STPD, apabila :
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan kantor atau lapangan terhadap SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) STPD mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD, sehingga apabila dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Bateling, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan kalender dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan alasan-alasan yang jelas atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat disampaikan 2 (dua) hari setelah diterimanya STPD dengan melampirkan antara lain:
 - a. nama/ alamat;
 - b. nomor NPWP;
 - c. jenis Usaha;
 - d. melampirkan SKPD, SKPDKB, dan STPD;
- (3) Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian kelengkapan permohonan pengajuan pengurangan, keringanan pembebasan pajak.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan, Kepala Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (5) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan persetujuan atau menolak atas pengajuan tersebut.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilampaui, Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 15

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA

Pasal 16

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam :
 - a. SKPKDB;
 - b. SKPKDBT;
 - c. STPD;
 - d. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan; dan
 - e. putusan banding.
- (3) Inventarisasi Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Piutang Pajak dari :
 - a. wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang.
 - b. wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c. wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; atau
 - d. wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pejabat yang ditunjuk menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi guna memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian setempat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c.
- (4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dan untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak, dan setiap jenis ketetapan.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dan huruf d;

Pasal 19

Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan disampaikan sebagai bahan usulan kepada Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati untuk dihapus.

BAB X

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 20

Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

Pasal 21

Tata cara pembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum;
- b. wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak;
- c. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya; dan
- d. pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 22

Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sebagai berikut :

- a. wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau dokumen lainnya.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 7 November 2012

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 7 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 112

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang



DERSI, SH

NIP. 19650815 199903 1 003

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534)-32155
KETAPANG - KALIMANTAN BARAT

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang
di -
Ketapang

PERHATIAN :

- 1. Harap diisi dalam rangka dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- 2. Beri tanda √ pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang tersedia
- 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada
Linas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

- 1. Nama Badan/Merek Usaha :
- 2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - a. Jalan :
 - b. RT/RW :
 - c. Kelurahan / Desa :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten / Kota :
 - f. Provinsi :
 - g. Nomor Telepon / HP :
 - h. Kode Pos :

--	--	--	--	--
- 3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - a. Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.
 - b. Surat Izin No. Tgl.
 - c. Surat Izin No. Tgl.
- 4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

<input type="checkbox"/>	Hotel
<input type="checkbox"/>	Restoran
<input type="checkbox"/>	Hiburan
<input type="checkbox"/>	Penyelenggaraan Reklame
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
<input type="checkbox"/>	Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/>	Penggunaan Tenaga Listrik
<input type="checkbox"/>	Penyelenggaraan Parkir

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat tempat tinggal
- a. Jalan :
- b. RT/RW :
- c. Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten / Kota :
- f. Provinsi :
- g. Nomor Telepon / HP :
- h. Kode Pos :

--	--	--	--	--

8. Kewajiban Pajak

- | | |
|--|---------------|
| | Pajak Hotel |
| | Restoran |
| | Pajak Hiburan |
| | Pajak Reklame |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| | Pajak Sarang Burung Walet |
| | Pajak Penerangan Jalan |
| | Pajak Mineral Bukan logam dan batuan |
| | Pajak Air Tanah |
| | Pajak Parkir |

Ketapang,

Nama Jelas :

Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA

Diteri na Tanggal :

Nova Petugas

NIP

Tandi tangan

NPWPD yang diberikan :

[illegible]

Patong distrikt

Nomor Formulir :

--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

Ketapang,

Yang Menerima

B. BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534)-32155 Kode Pos 78811

**KETAPANG
KALIMANTAN BARAT**

KARTU NPWPD

NOMOR :/DPD/.....

N P W P D :

Nama :

Alamat :

.....

Tgl, Terdaftar :

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

(Nama, NIP, ttd dan cap)

PERHATIAH

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan hendak melakukan
transaksi perpajakan daerah.

Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

**DERSI, SH
NIP. 19650815 199903 1 003**

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

IN-KABU
PENDAPA
AND KOTO
ING KALIM
